



## Krisis Kepercayaan Industri Musik Nasional: Studi Tentang Lemahnya Tata Kelola Administratif Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Lintas Negara

Manuel Mekel<sup>1\*</sup>, Khalif Rafa Eko Putra<sup>2</sup>, Nadia Anastacia Putri Fadjar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*Corresponding Author: [01051240196@student.uph.edu](mailto:01051240196@student.uph.edu)

### Artikel Histori

Direvisi: 15-04-2026

Diterima: 28-05-2026

Diterbitkan: 06-06-2026

**Abstrak:** Krisis kepercayaan dalam industri musik Indonesia muncul akibat ketidakpastian hukum serta lemahnya mekanisme distribusi royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berbagai sengketa hak cipta terjadi antara pencipta lagu, pelaku pertunjukan, dan pelaku usaha. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha memilih untuk tidak memutar lagu-lagu lokal dan beralih ke musik asing atau karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan guna menghindari potensi sengketa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah dari tidak efektifnya tata kelola hak cipta di Indonesia serta merumuskan reformasi terhadap sistem hukum dan kerangka kelembagaan terkait royalti dan hak cipta, termasuk implikasinya terhadap kewajiban internasional Indonesia dalam perlindungan royalti dan hak cipta lintas-batas.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Tata Kelola Royalti; Hukum Administrasi; Hukum Internasional.

**Abstract:** A crisis of trust in Indonesia's music industry has emerged as the result of legal uncertainty and the poor royalty distribution mechanism managed by the National Collective Management Agency (LMKN). Copyright disputes have emerged between songwriters, performers, and business operators. As a result, business operators tend to avoid playing local songs and prefer to play foreign songs or AI-generated works to avoid disputes. This research aims to analyze the root causes of the ineffective copyright governance in Indonesia and formulate reforms to the legal system and regulatory institutional framework of royalty and copyright and the implication for Indonesia's international obligations in the protection of royalties and cross-border copyright.

**Keywords:** Copyright; Royalty Governance; Administrative Law; International Law

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, industri musik Indonesia tengah menghadapi maraknya krisis kepercayaan yang berakar dari ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan administratif dalam pengelolaan hak cipta dan royalti. Ketidakpastian hukum ini muncul karena ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan, termasuk interpretasi yang berbeda-beda terhadap aturan hak cipta dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Sementara itu, ketidakefektifan administratif terlihat dari proses pengumpulan dan pendistribusian royalti yang sering tertunda, pencatatan karya yang tidak lengkap, serta kurangnya akses pencipta terhadap informasi terkait penggunaan karyanya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang dibentuk sebagai lembaga resmi untuk mengatur

pengelolaan royalti, sebenarnya memiliki mandat untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti secara transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, LMKN menuai kritik karena kinerja yang belum sepenuhnya efektif, termasuk keterbatasan transparansi dalam laporan penggunaan dan distribusi royalti, rendahnya pengawasan eksternal, serta prosedur administratif yang dianggap kompleks oleh pencipta dan pelaku usaha. Kelemahan-kelemahan ini berdampak langsung pada munculnya berbagai sengketa hak cipta, yang tidak hanya melibatkan pencipta lagu, tetapi juga pembawa lagu (performer) serta pelaku usaha komersial seperti kafe, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Kondisi ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat, memperlemah sistem perlindungan hak cipta nasional, dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik serta investor terhadap industri musik Indonesia.

Sebagai dampaknya, banyak pemilik usaha, terutama di sektor hiburan seperti kafe, restoran, karaoke, dan tempat pertunjukan musik, memilih untuk menghindari pemutaran lagu-lagu Indonesia. Sebagai alternatif, mereka cenderung mengandalkan lagu-lagu asing maupun karya musik berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meminimalkan risiko gugatan hukum terkait hak cipta. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi pencipta lokal yang kehilangan kesempatan memperoleh royalti, tetapi juga berdampak lebih luas terhadap ekosistem industri kreatif Indonesia. Dampak tersebut mencakup penurunan daya saing musisi lokal, berkurangnya investasi di sektor musik, serta melemahnya keberlanjutan ekonomi kreatif yang seharusnya menjadi salah satu pilar ekonomi berbasis kreativitas. Dari perspektif hukum, kondisi ini merefleksikan kegagalan tata kelola administratif, karena regulasi hak cipta yang ada, meskipun sudah formal, belum mampu diimplementasikan secara efektif. Ketidakefektifan ini terlihat pada mekanisme pengawasan yang lemah, prosedur distribusi royalti yang rumit, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola hak cipta. Akibatnya, kepatuhan hukum dan keteraturan administratif dalam industri kreatif menjadi terganggu, sehingga sistem perlindungan hak cipta nasional tidak berfungsi secara optimal dan merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai ekosistem musik Indonesia.

Selanjutnya, ketidakmampuan Indonesia dalam memastikan sistem royalti yang efisien dan transparan menjadi hambatan terhadap kewajibannya internasionalnya di bawah instrumen-instrumen seperti Berne Convention dan Perjanjian Hak Cipta WIPO (WIPO Copyright Treaty). Akibatnya, kelemahan tata kelola hak cipta tersebut menimbulkan implikasi, baik dalam skala nasional bahkan lintas negara. Hal ini menuntut reformasi hukum dan kelembagaan untuk memulihkan kepercayaan, memastikan akuntabilitas administratif, dan mengharmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan perumusan masalah yang dapat menggambarkan dengan jelas fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa jauh rezim hak cipta Indonesia di masa sekarang melindungi hak dan kepentingan ekonomi pencipta secara efektif, di tengah kelemahan sistem administrasi dan ketidakpastian hukum dalam mengatur pengawasan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti?
2. Apakah struktur administratif dan kinerja LMKN menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, dan prinsip proses hukum yang adil di bawah hukum administrasi negara?
3. Bagaimana kelemahan struktural dan normatif dalam tata kelola hak cipta Indonesia menghalangi terpenuhinya kewajiban internasional negara di bawah Berne Convention dan Perjanjian Hak Cipta WIPO, serta reformasi sistemik apa yang dibutuhkan untuk memulihkan kredibilitas dan perlindungan hukum lintas negara?

## METODE

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif analitis. Riset berfokus pada memeriksa dan menganalisis norma-norma hukum dan kerangka kelembagaan dan administratif yang mengatur hak cipta dan pengelolaan royalti di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, serta instrumen internasional, termasuk Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Perjanjian Hak Cipta WIPO (WIPO Copyright Treaty). Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, artiker jurnal, dan laporan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola hak cipta.

Riset ini dilakukan melalui analisis dokumen dalam skala kerangka hukum nasional, terutama berfokus pada peran LMKN dalam implementasi administratif. Teknik pengumpulan data terdiri dari analisis dokumen hukum serta tinjauan pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran normatif, analisis perbandingan, dan evaluasi terhadap efektivitas norma hukum yang berlaku dalam konteks nasional maupun internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hak dan Kepentingan Ekonomi Pencipta dalam Rezim Nasional

#### a. Fondasi normatif

Di level regulasi, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) telah menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara langsung (principle of declarative) ketika ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melalui prosedur formal terlebih dahulu<sup>1</sup>. Selain itu, regulasi ini mencakup baik hak ekonomi maupun hak moral pencipta sebagai bagian dari ruang lingkup perlindungan. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan yang diatur juga tergolong cukup panjang: untuk pencipta perseorangan, perlindungan berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia<sup>2</sup>.

Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021), pemerintah mengatur secara lebih rinci tata cara pengelolaan royalti serta pendistribusian bagi lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial. PP 56/2021 mensyaratkan pembentukan pusat data lagu/musik, penetapan lembaga kolektif (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional/LMKN), dan kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme yang diatur secara administratif<sup>3</sup>.

#### b. Praktik dan Tantangan Administratif

Meskipun regulasi formal telah memadai, praktik di lapangan menunjukkan adanya jurang yang cukup signifikan antara norma dan realitas. PP 56/2021 mensyaratkan adanya pendataan lagu dan/atau musik melalui pusat data yang dapat diakses oleh pencipta maupun pengguna komersial<sup>4</sup>. Namun, laporan menyebutkan bahwa banyak pencipta masih belum memperoleh informasi yang memadai mengenai proses pendistribusian royalti<sup>5</sup>. Di sisi lain, pengguna layanan publik komersial seperti kafe, restoran, karaoke, dan tempat hiburan lainnya diwajibkan membayar royalti melalui LMKN sesuai ketentuan PP 56/2021. Dalam

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 116, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Detikcom, "Isi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang Digugat 29 Musisi"

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

<sup>5</sup> Hukumonline, "Siapa yang Harus Membayar Royalti Lagu?"

praktiknya, banyak usaha memilih untuk menghindari kewajiban ini, bahkan menggunakan lagu asing atau karya AI sebagai alternatif untuk mengurangi risiko sengketa hukum. Hambatan administratif seperti pencatatan hak cipta, pelaporan penggunaan, serta pemanfaatan digital lintas negara masih belum optimal. Kondisi ini yang membuat perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta menjadi rentan dan menimbulkan risiko ketidakadilan dalam distribusi royalti.

Karena adanya *gap* atau kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan praktik administratif di lapangan, terbentuklah yang disebut sebagai “krisis kepercayaan” dalam industri musik Indonesia. Pencipta musik merasa bahwa hak ekonomi mereka, termasuk royalti dan pengakuan atas karya, tidak benar-benar terlindungi secara efektif. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan motivasi mereka untuk terus berkreasi, menghambat produktivitas, dan melemahkan posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan pihak-pihak komersial. Di sisi industri, fenomena penghindaran kewajiban royalti oleh pengguna komersial, seperti kafe, restoran, dan tempat hiburan lainnya, justru memperparah lemahnya sistem kolektif manajemen yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi royalti dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun rezim hak cipta nasional secara formal telah cukup memadai dengan dasar hukum yang jelas, hak ekonomi dan hak moral pencipta diatur, serta mekanisme pengelolaan royalti tersedia dari sisi implementasi administratif regulasi tersebut masih lemah. Akibatnya, perlindungan terhadap hak dan kepentingan ekonomi pencipta belum berjalan optimal, sehingga sistem hak cipta nasional belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan industri musik di Indonesia.

## **Struktur Administratif dan Kinerja LMKN**

### **a. Kerangka Kelembagaan LMKN**

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk sebagai lembaga bantu pemerintah yang diberi kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial. LMKN berfungsi sebagai penghubung antara pencipta/pemilik hak dengan pengguna komersial, sehingga mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti dapat berjalan lebih terstruktur. Selain itu, PP 56/2021 juga mewajibkan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) dan pusat data terintegrasi untuk memastikan setiap lagu/musik yang dikelola tercatat dengan baik, memudahkan pemantauan, serta mempercepat distribusi royalti. Dengan kerangka kelembagaan ini, LMKN memiliki fondasi administratif untuk mengelola hak cipta secara profesional, meski tantangan di lapangan tetap ada.

### **b. Transparansi dan Akuntabilitas**

Meskipun kerangka administratif sudah ada, praktik menunjukkan adanya beberapa hambatan nyata. Pertama, akses pencipta atau pemilik hak terhadap data penggunaan lagu/musik masih terbatas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa proses distribusi royalti yang kurang transparan. Sebagai lembaga yang menarik dan mendistribusikan royalti, LMKN menghadapi tantangan terkait pengawasan eksternal dan independen. Statusnya sebagai lembaga bantu pemerintah membuat sebagian pihak meragukan kemampuan LMKN untuk bertindak sepenuhnya independen dalam pengelolaan royalti. Audit keuangan dan evaluasi kinerja oleh akuntan publik telah diatur dalam regulasi, namun implementasi serta publikasi hasil audit belum selalu dilakukan secara konsisten. Kondisi ini mengurangi tingkat akuntabilitas lembaga di mata pencipta maupun publik. Beberapa prosedur administratif, seperti pencatatan, pelaporan, dan perizinan (Pasal 9–11 PP 56/2021), juga masih dianggap rumit oleh pelaku usaha dan penciptanya.

Karena kinerja administratif ini lemah, maka sistem kolektif menjadi kurang efektif, pencipta dan pemilik hak merasa kurang diperhatikan, industri musik nasional menjadi rentan terhadap alih ke lagu asing atau AI, dan akhirnya kepercayaan terhadap tata kelola hak cipta nasional semakin menurun. Ini jelas berdampak negatif pada ekonomi kreatif domestik.

## **Kelemahan Struktural/Nomatif dan Kewajiban Internasional**

### **a. Sinkronisasi Regulasi Nasional dengan Instrumen Internasional**

Indonesia sebagai anggota komunitas internasional terikat pada instrumen hak cipta global, seperti Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention) dan WIPO Copyright Treaty (WCT). Kedua instrumen ini menekankan bahwa hak cipta harus dilindungi lintas negara tanpa perlu persyaratan formal, dan bahwa distribusi royalti internasional harus efisien. UU 28/2014 dan PP 56/2021 menunjukkan niat pemerintah untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional tersebut. Contohnya, PP 56/2021 mengharuskan LMKN mengelola data lagu/musik secara terpusat melalui SILM, sehingga pencipta bisa menerima haknya meski karya digunakan di luar negeri<sup>6</sup>. Sinkronisasi regulasi ini penting agar Indonesia tetap dipercaya sebagai mitra internasional, dan mempermudah lisensi karya kreatif bagi pencipta maupun pelaku industri musik global.

### **b. Hambatan Struktural dan Normatif**

Meskipun regulasi nasional sudah ada, kenyataannya masih ada banyak hambatan ketika aturan tersebut diterapkan. Definisi penggunaan komersial dan pemanfaatan digital di UU 28/2014 dan PP 56/2021 belum sepenuhnya cocok dengan praktik global saat ini, termasuk layanan streaming musik, platform digital, dan distribusi online lintas negara. Hal ini membuat mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti di Indonesia cenderung tertinggal. Kemudian, sistem yang seharusnya terintegrasi seperti pusat data, SILM, dan mekanisme pengumpulan royalti lintas negara masih dalam tahap pengembangan. Akibatnya, beberapa karya, baik milik pencipta nasional maupun asing, mungkin tidak tercatat dengan baik atau tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal. Situasi ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta dan memengaruhi kepercayaan mereka terhadap sistem serta kelemahan administratif nasional, misalnya keterbatasan akses pencipta terhadap data penggunaan lagu, rumitnya prosedur pencatatan, serta kurang transparannya distribusi royalti turut memperlemah kredibilitas Indonesia sebagai mitra internasional. Pihak asing mungkin ragu melakukan kerja sama lisensi atau distribusi royalti bila sistem nasional belum bisa menjamin akuntabilitas dan transparansi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik simpulan terkait 3 rumusan masalah penelitian:

### **1. Efektivitas Perlindungan Hak dan Kepentingan Ekonomi Pencipta**

Sistem hak cipta Indonesia melalui UU 28/2014 dan PP 56/2021 sudah menyediakan dasar hukum yang memadai, termasuk hak ekonomi, hak moral, dan mekanisme distribusi royalti. Namun, kelemahan administratif, keterbatasan akses pencipta terhadap data penggunaan lagu/musik, serta kompleksitas prosedur pencatatan dan pelaporan membuat perlindungan hak dan kepentingan ekonomi pencipta belum sepenuhnya efektif. Banyak pencipta mengalami ketidakpastian terkait royalti, sementara pelaku usaha cenderung menghindari kewajiban pembayaran royalti.

---

<sup>6</sup> WIPO, WIPO Copyright Treaty (WCT), 1996

2. **Transparansi dan Akuntabilitas Struktur Administratif LMKN**  
LMKN sebagai lembaga pengelola royalti memiliki kerangka kelembagaan yang formal dan sistematis, termasuk pembangunan SILM dan pusat data terintegrasi. Meski demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas masih menemui hambatan, seperti keterbatasan pengawasan eksternal, rumitnya prosedur, dan belum optimalnya audit keuangan. Hal ini memengaruhi kepercayaan pencipta dan publik terhadap kinerja LMKN.
3. **Kesesuaian Tata Kelola Hak Cipta Nasional dengan Kewajiban Internasional**  
Regulasi nasional telah menyesuaikan beberapa prinsip internasional, seperti Berne Convention dan WIPO Copyright Treaty. Namun, definisi penggunaan komersial, pemanfaatan digital, dan sistem distribusi royalti lintas negara masih belum sepenuhnya adaptif dengan praktik global, sementara hambatan administratif nasional memperlemah kredibilitas Indonesia sebagai mitra internasional. Untuk memulihkan kepercayaan dan memenuhi kewajiban internasional, diperlukan reformasi sistemik, digitalisasi penuh, dan integrasi mekanisme distribusi royalti dengan standar internasional.

## REFERENSI

- Aliansyah, M. A. (2022). Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 001–020. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “PP No. 56 Tahun 2021”
- Cekindo. (2024, Oktober 30). *Undang-Undang Hak Cipta: Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. InCorp Indonesia.
- Detik.com, “Isi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang Digugat 29 Musisi”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7819215/isi-uu-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-yang-digugat-29-musisi?utm>, diakses 09 November 2025.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital”, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=liputan-humas>, diakses 10 November 2025.
- Hukumonline, “Siapa yang Harus Membayar Royalti Lagu?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-harus-membayar-royalti-lagult68647fa15392b/?utm>, diakses 09 November 2025.
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- Kompas.com, “Apa Isi PP Nomor 56 Tahun 2021 soal Royalti Lagu dan Musik?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/08/073500765/apa-isi-pp-nomor-56-tahun-2021-soal-royalti-lagu-dan-musik-?utm>, diakses 09 November 2025.
- Kompas.com, “Jokowi Teken PP 56/2021, Royalti Lagu dan Musik Dibayarkan Melalui LMKN”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/17523721/jokowi-teken-pp-56-2021-royalti-lagu-dan-musik-dibayarkan-melalui-lmkn?utm>, diakses 09 November 2025.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, “Salinan PP Nomor 56 Tahun 2021”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021, Maret 30). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”

Wikisource, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014”, [https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_28\\_Tahun\\_2014?utm](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014?utm), diakses 09 November 2025.